



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 340/VI.03/HK/2022

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2022 KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/5/VI.03/HK/2022 tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Triwulan Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagai dasar Penetapan Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, agar tertib administrasi, kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan I Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2022 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan I Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung meliputi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Penetapan perhitungan dan pembagian Dana Bagi Hasil Pajak untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 6 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

**PENETAPAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2022 KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 3493-VI.03/HK/2022
 TANGGAL : 2022

No	KABUPATEN/KOTA	PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	PBBKB (Rp)	PAP (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Bandar Lampung	7.332.291.028,00	6.128.422.053,00	11.265.175.500,00	35.582.570,00	24.761.471.151,00
2	Kota Metro	3.044.256.899,00	2.424.969.540,00	6.199.851.752,00	29.530.665,00	11.698.608.856,00
3	Kabupaten Lampung Utara	4.220.014.961,00	3.459.507.541,00	10.302.801.285,00	32.526.499,00	18.014.850.286,00
4	Kabupaten Lampung Selatan	5.092.352.065,00	4.363.200.769,00	12.360.571.589,00	36.958.624,00	21.853.083.047,00
5	Kabupaten Lampung Barat	3.047.721.528,00	2.628.461.665,00	6.965.790.525,00	135.785.529,00	12.777.759.247,00
6	Kabupaten Tanggamus	3.814.706.795,00	3.193.930.117,00	7.570.519.545,00	277.231.449,00	14.856.387.906,00
7	Kabupaten Tulang Bawang	3.498.001.755,00	3.023.336.269,00	8.180.820.160,00	34.843.801,00	14.737.001.985,00
8	Kabupaten Lampung Tengah	5.931.582.403,00	5.439.154.759,00	10.183.525.127,00	41.932.067,00	21.596.194.356,00
9	Kabupaten Way Kanan	3.792.051.718,00	3.206.146.858,00	8.437.672.605,00	35.826.977,00	15.471.698.158,00
10	Kabupaten Lampung Timur	5.525.404.990,00	4.680.421.075,00	10.168.093.270,00	71.260.809,00	20.445.180.144,00
11	Kabupaten Pesawaran	3.397.100.490,00	2.890.972.721,00	7.801.062.689,00	30.293.693,00	14.119.429.593,00
12	Kabupaten Pringsewu	3.436.309.912,00	2.866.629.393,00	7.209.630.359,00	29.846.038,00	13.542.415.702,00
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3.214.895.391,00	2.727.581.988,00	7.865.914.976,00	30.043.032,00	13.838.435.387,00
14	Kabupaten Mesuji	2.874.447.935,00	2.461.932.440,00	5.865.226.047,00	34.727.527,00	11.236.333.949,00
15	Kabupaten Pesisir Barat	2.929.606.068,00	2.514.848.374,00	6.009.226.168,00	29.530.665,00	11.483.211.275,00
Jumlah		61.150.743.938,00	52.009.515.562,00	126.385.881.597,00	885.919.945,00	240.432.061.042,00

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI